

NOTULEN

Tanggal: 07 September 2023

Tempat : Aula Semeru PT Molindo Raya Industrial

Waktu : 09.00 s/d 12.00

Hal : Diskusi menyambut UMK 2024 dengan suasana Politik tahun 2024

serta terbitnya Pengumuman Pemerintah atas kenaikan gaji ASN, dengan memperhatikan kondisi perkembangan Ekonomi

Perusahaan

Uraian :

Salah satu Landasan dasar hukum bagi penetapan UMK:

- 1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI.
- 4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI
- 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.
- 6. SK Bupati / Walikota atas penetapan Dewan Pengupahan.
- UMP 2024 masukan dari Buruh meminta 15%, masukkan dari buruh akan dikaji di Depenas sembari akan matangkan Peraturan Pemerintah No.36 yang mengatur tentang Pengupahan.
- Ada rencana perubahan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tambahan issue yang mempengaruhi Penetapan UMK dalam pasal 88 F UU No. 6 Tahun 2023 tentang "Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)" dalam kajiannya yaitu:
 - 1. Kenaikan Upah ASN sebesar 8%.
 - 2. Kenaikan Upah Pensiunan sebesar 12%.
 - 3. Pertumbuhan Ekonomi 4,9% dari target 5,3%.
 - 4. Inflasi dari penggabungan 8 Kota Jatim tahun 2022 sebesar 6,5%.
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.
- Pasca penetapan UMK ditetapkan dalam Undang Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Perpu No. 2 Tahun 2022, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, pasal 26 ayat (5) tentang nilai upah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah Minimum sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} - UM_{(t)} + \{ \; Max(PE_{(t)}.Inflasi_{(t)}) \; x \; (\; \frac{\textit{Batas atas}(t) - \textit{UM}(t)}{\textit{Batas atas}(t) - \textit{Batas bawah}(t)} \;) \; x \; UM_{(t)} \; \}$$









NOTULEN

Mengapa diubah? Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang dimaksud

Pasal 6 ayat (3)
UM_(t+1) = UM_(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM_(t))

Menjadi:

Pasal 6 ayat (4) Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x alpa)

- Harapan yang bisa kita raih dengan kondisi sekarang ini berkaitan dengan ketetapan UMK 2024 yaitu:
 - 1. Kita harus melakukan Mapping atas Permasalahan pengupahan kemudian membuat solusinya dalam draft tertulis sehingga kita bisa menjalankan sesuai skenario yang telah kita buat.
 - 2. Mengatur kebijaksanaan tentang pengupahan dan produktifitas kerja secara target untuk langkah langkah yang seefisien mungkin secara internal perusahaan.





